



**PUTUSAN**

**Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>Rizki Ariandi Susanto</b>
Tempat Lahir	Bandung
Umur/Tgl.Lahir	28 Tahun / 11 November 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Marelan Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa Rizki Ariandi Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ARIANDI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZKI ARIANDI SUSANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V23e warna biru dengan No. Imei 1: 866296057536317Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Christie Yulansia Hutabarat
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIZKI ARIANDI SUSANTO, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Setia Budi No. 214 Kel. Tanjung Rejo Kec. Sunggal Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi korban Christie Yulansia Hutabarat di Depan RS. USU, pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Christie Yulansia Hutabarat banyak mengobrol tentang diri masing-masing dan Terdakwa bercerita saksi korban Christie Yulansia Hutabarat bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal, kemudian saksi korban Christie Yulansia Hutabarat mengajak dan membawa saksi korban Christie Yulansia Hutabarat ke kosan milik oppung saksi korban Christie Yulansia Hutabarat untuk tinggal bersama disana, kemudian Terdakwa dan saksi korban Christie Yulansia Hutabarat tinggal di satu kamar kosan, pada saat hari pertama Terdakwa meminjam Handphone milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat karena saksi korban Christie Yulansia Hutabarat memiliki 2 (dua) Unit Handphone, kemudian terdakwa meminjam handphone android merk vivo v23e Warna Hitam milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat dengan alasan untuk membuka aplikasi Facebook, lalu saksi korban Christie Yulansia Hutabarat meminjamkan handphone tersebut kepada Terdakwa, selama Terdakwa tinggal di Kosannya Terdakwa selalu menggunakan handphone tersebut, dan kadang-kadang saksi korban Christie Yulansia Hutabarat memakai Handphone tersebut untuk bermain game, setelah saksi korban Christie Yulansia Hutabarat selesai bermain game, handphone tersebut di pinjamkan lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, pada saat saksi korban Christie Yulansia Hutabarat masih Tertidur Terdakwa Mengotak-atik Handphone Milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat dan Berhasil Membuka M-Banking CIMB Milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat lalu Terdakwa Membeli Chip Domino Melalui

M -Banking Milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat sebanyak Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah), dan membawa Handphone Milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat tersebut dengan tujuan akan dijual, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa meminta izin dan permisi kepada saksi korban Christie Yulansia Hutabarat untuk membeli Nasi keluar, selanjutnya Terdakwa keluar dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn



kamar kostan dan kemudian terdakwa mengunci kamar kostan tersebut dari luar dan membawa kunci kostan tersebut lalu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual Handphone milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat Ke Counter Handphone Jual Beli yang bernama LUCKY PONSEL yang beralamat di jalan Veteran No.12 B Kec. Medan Helvetia, dan terjual seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di warnet Kinggers NET yang Beralamat di Jalan Marelana Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelana Kota Medan, tiba-tiba saksi korban Christie Yulansia Hutabarat Bersama teman-temannya menangkap dan mengamankan Terdakwa, selajutnya sekitar Pukul 19.00 Wib Terdakwa di bawa ke Polsek sunggal guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Christie Yulansia Hutabarat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI ARIANDI SUSANTO, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Setia Budi No. 214 Kel. Tanjung Rejo Kec. Sunggal Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi korban Christie



Yulansia Hutabarat di Depan RS. USU, pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Christie Yulansia Hutabarat banyak mengobrol tentang diri masing-masing dan Terdakwa bercerita saksi korban Christie Yulansia Hutabarat bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal, kemudian saksi korban Christie Yulansia Hutabarat mengajak dan membawa saksi korban Christie Yulansia Hutabarat ke kosan milik oppung saksi korban Christie Yulansia Hutabarat untuk tinggal bersama disana, kemudian Terdakwa dan saksi korban Christie Yulansia Hutabarat tinggal di satu kamar kosan, pada saat hari pertama Terdakwa meminjam Handphone milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat karena saksi korban Christie Yulansia Hutabarat memiliki 2 (dua) Unit Handphone, kemudian terdakwa meminjam handphone android merk vivo v23e Warna Hitam milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat dengan alasan untuk membuka aplikasi Facebook, lalu saksi korban Christie Yulansia Hutabarat meminjamkan handphone tersebut kepada Terdakwa, selama Terdakwa tinggal di Kosannya Terdakwa selalu menggunakan handphone tersebut, dan kadang-kadang saksi korban Christie Yulansia Hutabarat memakai Handphone tersebut untuk bermain game, setelah saksi korban Christie Yulansia Hutabarat selesai bermain game, handphone tersebut di pinjamkan lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, pada saat saksi korban Christie Yulansia Hutabarat masih Tertidur Terdakwa Mengotak-atik Handphone Milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat dan Berhasil Membuka M-Banking CIMB Milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat lalu Terdakwa Membeli Chip Domino Melalui M -Banking Milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat sebanyak Rp. 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah), dan membawa Handphone Milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat tersebut dengan tujuan akan dijual, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa meminta izin dan permissi kepada saksi korban Christie Yulansia Hutabarat untuk membeli Nasi keluar, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kosan dan kemudian terdakwa mengunci kamar kosan tersebut dari luar dan membawa kunci kosan tersebut lalu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual Handphone milik saksi korban Christie Yulansia Hutabarat Ke Counter Handphone Jual Beli yang bernama LUCKY PONSEL yang beralamat di





jalan Veteran No.12 B Kec. Medan Helvetia, dan terjual seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di warnet Kinggers NET yang Beralamat di Jalan Marelان Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, tiba-tiba saksi korban Christie Yulansia Hutabarat Bersama teman-tamannya menangkap dan mengamankan Terdakwa, selajutnya sekitar Pukul 19.00 Wib Terdakwa di bawa ke Polsek sunggal guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Christie Yulansia Hutabarat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christie Yulansia Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pengaduan Saksi tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang Saksi alami ;

- Bahwa Penipuan atau penggelapan Handphone yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Setia Budi No.214 Kel. Tanjung Rejo Kec. Sunggal tepatnya di rumah Oppung Saksi.

- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO V23e Warna Hitam, Imei1: 866296057536317 Imei2: 866296057536309 dengan Nomor Kartu perdana XL : 087869606258

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap handphone milik Saksi, awalnya pada hari sabtu, tanggal 02 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi berjumpa dengan Terdakwa di depan RS. USU, pada saat bertemu Saksi



dan Terdakwa banyak mengobrol tentang diri masing-masing, setelah berjumpa dengan Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa kerumah oppung Saksi untuk tinggal di kamar Saksi tepatnya di kos-kosan milik oppung Saksi, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk tinggal di kamar kosan Saksi karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Terdakwa pulang kerumah oppung tepatnya di kos-kosan milik oppung Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa tinggal satu kamar kosan, saat dikosan Terdakwa meminjam handphone milik Saksi karena kebetulan handphone Saksi ada 2 (dua) unit, saat meminjam handphone, Terdakwa mengatakan ingin minjam untuk buka aplikasi sama buka facebook, lalu Saksi langsung memberikan handphone android merk vivo v23e warna hitam milik Saksi kepada Terdakwa, handphone tersebut selalu Saksi pakai setiap hari, Saksi menggunakan handphone pada saat ingin bermain game saja dan apabila Saksi selesai bermain game Saksi meminjamkan kembali handphone tersebut kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa permisi kepada Saksi ingin membeli nasi namun hanya alasan saja, Terdakwa pergi keluar dari kosan sambil membawa handphone android merk vivo v23e warna hitam milik Saksi, setelah  $\pm$  1 (satu) jam menunggu, Terdakwa tidak kembali, karena terlalu lama menunggu pada saat ingin keluar Saksi dikunci dari luar oleh Terdakwa dan kunci rumah kosan dibawa Terdakwa karena terkunci Saksi meminta tolong kepada adik sepupu Saksi yang bernama ezra tobing melalui via telepon agar membukakan pintu kosan tersebut, setelah terbuka Saksi menceritakan apa yang Saksi alami kepada ezra tobing, Saksi bersama-sama dengannya mencari Terdakwa di sekitaran rumah namun tidak ketemu dan Saksi kembali kerumah dan pada saat dirumah oppung Saksi bertemu dengan vincent (anak kosan oppung Saksi) dan saat itu juga Saksi menceritakan apa yang terjadi terhadap Saksi kepadanya, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mengecek m-banking cimb milik Saksi dari handphone dan pada saat mengecek Saksi mendapati saldo milik Saksi telah berkurang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah kejadian Terdakwa tak kembali lagi kerumah oppung Saksi, pada hari jumat, tanggal 10 Juni 2022, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di warnet kingggers net yang berada di Jalan Marelان Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama vincent

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ezra tobing ketempat tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB, kami tiba disana dan benar Saksi mendapati Terdakwa sedang bermain warne. lalu Saksi dan teman-teman Saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa tersebut dan selanjutnya kami membawa Terdakwa tersebut ke polsek sunggal.

- Bahwa bukti kepemilikan Handphone tersebut yaitu 1 (satu) kotak Handphone Android Merk VIVO V23e, warna Biru Dongker dan 1 (Satu) lembar Kwintasi Pembelian Handphone tersebut.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi sudah mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan kenalan Saksi dari Aplikasi Hello Yo dan Saksi juga membawa Terdakwa tersebut untuk tinggal bersama Saksi di salah satu kamar milik Oppung Saksi.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian itu sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Vincent, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Christie Yulansia Hutabarat diperiksa sehubungan dengan adanya pengaduan Christie Yulansia Hutabarat tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang Christie Yulansia Hutabarat alami ;

- Bahwa Penipuan atau penggelapan Handphone yang Christie Yulansia Hutabarat alami tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 06 April 2022 sekira Pukul 10.00 WIB di Jalan Setia Budi No.214 Kel. Tanjung Rejo Kec. Sunggal tepatnya di rumah Oppung Christie Yulansia Hutabarat.

- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO V23e Warna Hitam, Imei1: 866296057536317 Imei2: 866296057536309 dengan Nomor Kartu perdana XL : 087869606258

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap handphone milik Christie Yulansia Hutabarat, awalnya pada hari sabtu, tanggal 02 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB Christie Yulansia Hutabarat berjumpa dengan Terdakwa di depan RS. USU, pada saat bertemu Christie Yulansia Hutabarat dan Terdakwa banyak mengobrol tentang diri masing-masing, setelah berjumpa dengan Terdakwa, Christie Yulansia Hutabarat mengajak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kerumah oppung Christie Yulansia Hutabarat untuk tinggal di kamar Christie Yulansia Hutabarat tepatnya di kos-kosan milik oppung Christie Yulansia Hutabarat, lalu Christie Yulansia Hutabarat mengajak Terdakwa untuk tinggal di kamar kosan Christie Yulansia Hutabarat karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, sekira pukul 15.00 WIB, Christie Yulansia Hutabarat dan Terdakwa pulang kerumah oppung tepatnya di kos-kosan milik oppung Christie Yulansia Hutabarat, lalu Christie Yulansia Hutabarat dan Terdakwa tinggal satu kamar kosan, saat dikosan Terdakwa meminjam handphone milik Christie Yulansia Hutabarat karena kebetulan handphone Christie Yulansia Hutabarat ada 2 (dua) unit, saat meminjam handphone, Terdakwa mengatakan ingin minjam untuk buka aplikasi sama buka facebook, lalu Christie Yulansia Hutabarat langsung memberikan handphone android merk vivo v23e warna hitam milik Christie Yulansia Hutabarat kepada Terdakwa, handphone tersebut selalu Christie Yulansia Hutabarat pakai setiap hari, Christie Yulansia Hutabarat menggunakan handphone pada saat ingin bermain game saja dan apabila Christie Yulansia Hutabarat selesai bermain game Christie Yulansia Hutabarat meminjamkan kembali handphone tersebut kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa permisi kepada Christie Yulansia Hutabarat ingin membeli nasi namun hanya alasan saja, Terdakwa pergi keluar dari kosan sambil membawa handphone android merk vivo v23e warna hitam milik Christie Yulansia Hutabarat, setelah ± 1 (satu) jam menunggu, Terdakwa tidak kembali, karena terlalu lama menunggu pada saat ingin keluar Christie Yulansia Hutabarat dikunci dari luar oleh Terdakwa dan kunci rumah kosan dibawa Terdakwa karena terkunci Christie Yulansia Hutabarat meminta tolong kepada adik sepupu Christie Yulansia Hutabarat yang bernama ezra tobing melalui via telepon agar membukakan pintu kosan tersebut, setelah terbuka Christie Yulansia Hutabarat menceritakan apa yang Christie Yulansia Hutabarat alami kepada ezra tobing, Christie Yulansia Hutabarat bersama-sama dengannya mencari Terdakwa di sekitaran rumah namun tidak ketemu dan Christie Yulansia Hutabarat kembali kerumah dan pada saat dirumah oppung Christie Yulansia Hutabarat bertemu dengan Saksi dan saat itu juga Christie Yulansia Hutabarat menceritakan apa yang terjadi terhadap Christie Yulansia Hutabarat kepadanya, sekira pukul 19.00 WIB, Christie Yulansia Hutabarat mengecek m-banking cimb milik Christie Yulansia

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutabarat dari handphone dan pada saat mengecek Christie Yulansia Hutabarat mendapati saldo milik Christie Yulansia Hutabarat telah berkurang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah kejadian Terdakwa tak kembali lagi kerumah oppung Christie Yulansia Hutabarat, pada hari jumat, tanggal 10 Juni 2022, Christie Yulansia Hutabarat mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di warnet kingggers net yang berada di Jalan Marelان Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi, Christie Yulansia Hutabarat dan Ezra Tobing pergi ke tempat tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB, ketika tiba disana dan benar Christie Yulansia Hutabarat mendapati Terdakwa sedang bermain warne. lalu Christie Yulansia Hutabarat dan teman-teman Christie Yulansia Hutabarat langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi membawa Terdakwa tersebut ke polsek sunggal.

- Bahwa bukti kepemilikan Handphone tersebut yaitu 1 (satu) kotak Handphone Android Merk VIVO V23e, warna Biru Dongker dan 1 (Satu) lembar Kwintasi Pembelian Handphone tersebut.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Christie Yulansia Hutabarat sudah mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan kenalan Christie Yulansia Hutabarat dari Aplikasi Hello Yo dan Christie Yulansia Hutabarat juga membawa Terdakwa tersebut untuk tinggal bersama Christie Yulansia Hutabarat di salah satu kamar milik Oppung Christie Yulansia Hutabarat.

- Bahwa kerugian yang Christie Yulansia Hutabarat alami akibat kejadian itu sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sebagai Terdakwa dikarenakan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan dan Pengelapan;

- Bahwa korban dari tindak pidana Penipuan dan Pengelapan tersebut adalah Christie Yulansia Hutabarat.

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Marelان Raya PASAR I

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya di Warnet Kinggres NET tempat Terdakwa menumpang tinggal;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tidak ada, dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Korban;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa tipu dan atau di gelapkan berupa : 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO V23e warna Hitam, Imei 1 : 866296057536317, Imei 2 : 866296057536309 dengan Nomor Kartu perdana XL : 087869606258.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi korban Christie Yulansia Hutabarat di Depan RS. USU, pada saat itu Terdakwa dan saksi korban banyak mengobrol tentang diri masing-masing dan Terdakwa bercerita dengan saksi korban bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal, lalu saksi korban mengajak dan membawa Terdakwa ke kosan milik oppung saksi korban untuk tinggal bersama disana, lalu Terdakwa dan saksi korban tinggal di satu kamar kosan, pada saat hari pertama Terdakwa meminjam Handphone milik saksi korban karena saksi korban memiliki 2 (dua) Unit Handphone, lalu Terdakwa meminjam handphone android merk vivo v23e Warna Hitam milik saksi korban dengan alasan untuk membuka aplikasi Facebook, lalu saksi korban meminjamkan handphone tersebut kepada Terdakwa, selama Terdakwa tinggal di Kosannya Terdakwa selalu menggunakan handphone tersebut, dan kadang-kadang saksi korban memakai Handphone tersebut untuk bermain game, setelah saksi korban selesai bermain game, handphone tersebut di pinjamkan lagi kepada Terdakwa. Dan pada hari Rabu, Tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, pada saat saksi korban masih Tertidur, Terdakwa Mengotak-atik Handphone Milik saksi korban dan Berhasil Membuka M-Banking CIMB Milik saksi korban lalu Terdakwa Membeli Chip Domino Melalui M -Banking Milik saksi korban sebanyak Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah), dan membawa Handphone Milik saksi korban tersebut dengan tujuan akan dijual, lalu sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminta izin dan permissi kepada saksi korban untuk membeli Nasi keluar, lalu Terdakwa keluar dari kamar kosan dan lalu Terdakwa mengunci kamar kosan tersebut dari luar dan membawa kunci kosan tersebut lalu Terdakwa melarikan diri

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan barang milik saksi korban tersebut sudah Terdakwa jual putus kepada Counter Hanphone
- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjual Handphone milik saksi korban Ke Counter Handphone Jual Beli yang bernama Lucky Ponsel yang beralamat di Jalan Veteran No.12 B Kec. Medan Helvetia, dan terjual seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari.
- Terdakwa kenal dengan korban, dan Terdakwa mengenal korban sudah + 3 (tiga) bulan, Terdakwa mengenal korban melalui Aplikasi Chatting and Date yang bernama Hello Yo.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di warnet Kinggers NET yang Beralamat di Jalan Marelان Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan, tiba-tiba saksi korban Bersama teman-temannya menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa di bawa ke Polsek sunggal guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut
- Bahwa maksud Terdakwa menjual Handphone milik saksi korban karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah yang telah menjual Handphone miliknya tanpa ijin atau meminta ijin kepada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Marelان Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan tepatnya di Warnet Kinggres NET tempat Terdakwa menumpang tinggal;
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa tipu dan atau di gelapkan berupa : 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO V23e warna Hitam, Imei 1 : 866296057536317, Imei 2 : 866296057536309 dengan Nomor Kartu perdana XL : 087869606258.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koban Christie Yulansia Hutabarat di Depan RS. USU, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Koban banyak mengobrol tentang diri masing-masing dan Terdakwa bercerita dengan Saksi Koban bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal, lalu Saksi Koban mengajak dan membawa Terdakwa ke kosan milik oppung Saksi Koban untuk tinggal bersama disana, lalu Terdakwa dan Saksi Koban tinggal di satu kamar kosan, pada saat hari pertama Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Koban karena Saksi Koban memiliki 2 (dua) Unit Handphone, lalu Terdakwa meminjam handphone android merk vivo v23e Warna Hitam milik Saksi Koban dengan alasan untuk membuka aplikasi Facebook, lalu Saksi Koban meminjamkan handphone tersebut kepada Terdakwa, selama Terdakwa tinggal di Kosannya Terdakwa selalu menggunakan handphone tersebut, dan kadang-kadang Saksi Koban memakai Handphone tersebut untuk bermain game, setelah Saksi Koban selesai bermain game, handphone tersebut di pinjamkan lagi kepada Terdakwa. Dan pada hari Rabu, Tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, pada saat Saksi Koban masih Tertidur, Terdakwa Mengotak-atik Handphone Milik Saksi Koban dan Berhasil Membuka M-Banking CIMB Milik Saksi Koban lalu Terdakwa Membeli Chip Domino Melalui M-Banking Milik Saksi Koban sebanyak Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah), dan membawa Handphone Milik Saksi Koban tersebut dengan tujuan akan dijual, lalu sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminta izin dan permisi kepada Saksi Koban untuk membeli Nasi keluar, lalu Terdakwa keluar dari kamar kosan dan lalu Terdakwa mengunci kamar kosan tersebut dari luar dan membawa kunci kosan tersebut lalu Terdakwa melarikan diri

- Bahwa benar setelah itu sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Koban Ke Counter Handphone Jual Beli yang bernama Lucky Ponsel yang beralamat di Jalan Veteran No.12 B Kec. Medan Helvetia, dan terjual seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar Setelah Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di warnet Kinggers NET yang Beralamat di Jalan Marelan Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn





Marelan Kota Medan, tiba-tiba Saksi Koban Bersama teman-tamannya menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa di bawa ke Polsek sunggal guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Rizki Ariandi Susanto serta setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn



hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan merupakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah suatu tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata "ATAU" yang berarti unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh unsur tersebut, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti (diambil secara limitatif, yang berhubungan dengan pokok perkara);

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi Koban Christie Yulansia Hutabarat di Depan RS. USU, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Koban banyak mengobrol tentang diri masing-masing dan Terdakwa bercerita dengan Saksi Koban bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal, lalu Saksi Koban mengajak dan membawa Terdakwa ke kosan milik oppung Saksi Koban untuk tinggal bersama disana, lalu Terdakwa dan Saksi Koban tinggal di satu kamar kosan, pada saat hari pertama Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi Koban karena Saksi Koban memiliki 2 (dua) Unit Handphone, lalu Terdakwa meminjam handphone android merk vivo v23e Warna Hitam milik Saksi Koban dengan alasan untuk membuka aplikasi Facebook, lalu Saksi Koban meminjamkan handphone tersebut kepada Terdakwa, selama Terdakwa tinggal di Kosannya Terdakwa selalu menggunakan handphone tersebut, dan kadang-kadang Saksi Koban memakai Handphone tersebut untuk bermain game, setelah Saksi Koban selesai bermain game, handphone tersebut di pinjamkan lagi kepada Terdakwa. Dan pada hari Rabu, Tanggal 06 April 2022, sekitar pukul 06.00 WIB, pada saat Saksi Koban masih Tertidur, Terdakwa Mengotak-atik Handphone Milik Saksi Koban dan Berhasil Membuka M-Banking CIMB Milik Saksi Koban lalu Terdakwa Membeli Chip Domino Melalui M-Banking Milik Saksi Koban sebanyak Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah), dan membawa Handphone Milik Saksi Koban tersebut dengan tujuan akan dijual, lalu sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminta izin dan permissi kepada Saksi Koban untuk membeli Nasi keluar, lalu Terdakwa keluar dari kamar kosan dan lalu Terdakwa mengunci kamar kosan tersebut dari luar dan membawa kunci kosan tersebut lalu Terdakwa melarikan diri. Setelah itu sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjual Handphone milik Saksi Koban Ke Counter Handphone Jual Beli yang bernama Lucky Ponsel yang beralamat di Jalan Veteran No.12 B Kec. Medan Helvetia, dan terjual seharga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil menjual handphone tersebut uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari. Pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang di warnet Kinggers NET yang Beralamat di Jalan Marelana Raya Pasar I Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelana Kota Medan, tiba-tiba Saksi Koban Bersama teman-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamannya menangkap dan mengamankan Terdakwa, lalu sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa di bawa ke Polsek sunggal guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Korban dengan menggunakan kata-kata bohong dan keadaan bohong dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan untuk dijual guna mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V23e warna biru dengan No. Imei 1: 866296057536317, dikembalikan kepada saksi korban atas nama Christie Yulansia Hutabarat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Ariandi Susanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V23e warna biru dengan No. Imei 1: 866296057536317, dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama Christie Yulansia Hutabarat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutahut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1855/Pid.B/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)